



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jl. Urip Sumoharjo No. 6 Purworejo Kode Pos 54111  
Telp. / Fax. (0275) 325202 E-mail: dinpmptsp@purworejokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR : 421.1/007/X/ 2017

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN, PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWOREJO,

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan  
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 421.1/04/X/2017  
tanggal 17 Oktober 2017 dari :

Nama : KB AL-HIDAYAH  
Pemimpin/Penyelenggara : Fauzi  
Alamat : Desa Legetan Kec. Bener  
Kab. Purworejo

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala UPT  
Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Bener  
Kabupaten Purworejo Nomor 421.1/235/2017 Tanggal 17  
Oktober 2017 kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini  
tersebut diatas layak diberikan izin penyelenggaraan  
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas  
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
tentang Perpanjangan Izin Pendirian, Penyelenggaraan dan  
Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam  
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang  
Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 3143);  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4235);



4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2221);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 9 Seri E Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14 Seri D Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 49 Seri E Nomor 41).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Tim Teknis Perizinan Kabupaten Purworejo Tanggal 26 Oktober 2017



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberi Perpanjangan Izin Pendirian, Penyelenggaraan dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama : KB AL-HIDAYAH  
Jenis Pendidikan : Anak Usia Dini (Pra Sekolah)  
Alamat :  
a. Desa/ Kel. : Legetan  
b. Kecamatan : Bener  
c. Kabupaten : Purworejo  
Penyelenggara : Fauzi

KEDUA : Mewajibkan penyelenggara sebagaimana tersebut pada diktum KESATU untuk mentaati ketentuan sebagai berikut:

- Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
- Mentaati peraturan perundangan yang berlaku
- Mengirimkan laporan berkala kepada instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku

KETIGA : Perpanjangan Izin Pendirian, Penyelenggaraan dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada diktum KESATU berlaku sejak tanggal ditetapkan dan seterusnya selama lembaga pendidikan ini masih menyelenggarakan kegiatannya.

KEEMPAT : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purworejo  
pada tanggal : 31 Oktober 2017

an. BUPATI PURWOREJO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWOREJO



WIDYO PRAYITNO, SH  
Pembina Utama Muda

NIP. 19620227 198903 1 007

TEMBUSAN Kepada Yth.:

- Kepala Dinas DIKPORA Kab. Purworejo;
- Camat Bener;
- Kepala UPT DIKPORA Kec. Bener.